

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Melihat data yang ada dalam tahapan Pemilu 2024 di Kota Salatiga. Kemudian dikonfirmasi melalui berbagai narasumber atau informan dalam bentuk wawancara. Ditemukan data bahwa dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga terdapat data ganda. Data ganda muncul atau teridentifikasi dari adanya tahapan Pemilu. Data ganda dapat teridentifikasi pada tahapan cokolit, penetapan DPS, penetapan DPSHP, dan penetapan DPSHP Akhir. Munculnya data ganda ini tentu mencerminkan adanya permasalahan. Adanya data ganda menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam hal integrasi dan sinkronisasi data antar instansi atau lembaga. Tentu ini bukan kesalahan dari salah satu instansi atau lembaga. Melainkan tidak adanya integrasi dan sinkronisasi data sejak dini. Akibatnya, ketika penyelenggara Pemilu melakukan penyisiran data secara bertahap dan berjenjang ditemukan adanya data ganda. Munculnya data ganda tentu dapat menyebabkan antara *rule application* (penerapan hukum) dan *rule adjudication* (penyelesaian hukum) tidak sejalan dengan *rule making* (pembentukan hukum). Karena satu pemilih yang seharusnya mempunyai satu suara bisa mempunyai lebih dari satu suara dengan adanya data ganda.

Kemunculan data ganda dalam daftar pemilih dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan hak pilih, di mana satu individu memiliki peluang untuk menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Selain itu, keberadaan data ganda juga

dapat merugikan hak konstitusional pihak lain, khususnya peserta Pemilu, yaitu hak untuk dipilih. Jika dianalisis melalui perspektif teori hak memilih, data ganda tidak sejalan dengan prinsip dasar teori tersebut, karena menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan hak politik. Ketika satu orang memperoleh dua suara akibat data ganda, hal ini tidak hanya mencederai asas keadilan dalam Pemilu, tetapi juga berpotensi mendistorsi hasil pemilihan, yang secara langsung merugikan peserta Pemilu lainnya.

Permasalahan data ganda muncul karena adanya penyebab. Ada setidaknya dua penyebab munculnya data ganda yaitu: (1) data antar instansi atau lembaga masih belum/kurang terintegrasi dan sinkron; dan (2) adanya dinamisasi data yaitu terjadinya kelahiran, kematian, perubahan data, perpindahan penduduk, dan lain-lain. Ditemukan data bahwa faktor penyebab munculnya data ganda karena sistem/alamiah. Sistem/alamiah maksudnya karena belum ada sistem yang terintegrasi dan sinkron secara otomatis dan valid bergaitan data pemilih. Kemudian juga karena perilaku orang dalam melakukan perubahan data administrasi yang dapat menjadi faktor penyebab munculnya data ganda. Ini juga dapat dikatakan alamiah. Penyebab munculnya data ganda sebaiknya tidak perlu menyalahkan dan menekankan pada pihak yang harus bertanggungjawab. Memang benar bahwa diperlukan adanya pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan permasalahan data ganda. Namun, tidak menjadi keharusan untuk secara eksplisit menyebutkan siapa saja pihak-pihak tersebut. Dalam pandangan peneliti, tanggung jawab dapat diemban oleh seluruh pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran masing-masing. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam konteks ini idealnya diwujudkan melalui

dua pendekatan. Pertama, tanggung jawab secara komunal, yaitu melalui kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung dan mendorong terciptanya sistem data yang terintegrasi dan sinkron. Kedua, tanggung jawab secara individual maupun kelembagaan, yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran sesuai dengan kewenangan masing-masing. Keberadaan data ganda memang dapat berdampak pada meningkatnya partisipasi pemilih. Namun, peningkatan tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak memilih atau teori hak memilih, karena didasarkan pada ketidaksesuaian data yang dapat merusak integritas Pemilu.

4.2. Saran

Dengan memperhatikan dari identifikasi, faktor, penyebab dalam munculnya data ganda pada Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2024 sesuai dengan temuan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Penguatan kerjasama antar lembaga negara dan pemangku kepentingan, terus mendorong pemerintah menyediakan anggaran pemutakhiran data pemilih secara kontinyu.
- b. Keterlibatan semua pihak dalam menjaga kualitas data pemilih menjadi krusial, khususnya dalam tahapan penyusunan daftar pemilih yang menjadi dasar hak partisipasi dalam pemilu. Salah satu bentuk peran aktif masyarakat yang dapat didorong adalah dengan secara mandiri memverifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

masing-masing melalui portal daring resmi milik KPU, guna memastikan bahwa data diri telah terdaftar secara benar dan tidak bermasalah. Langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif dalam memastikan pemilu berjalan secara adil, jujur, dan demokratis.

- c. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai urgensi kepemilikan data kependudukan yang akurat perlu ditingkatkan, serta pentingnya memastikan bahwa data mereka tercatat secara tunggal dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- d. Penerapan metode pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar daftar pemilih mengalami pembaharuan setiap waktu.